

JURNAL HUKUM ACARA PERDATA

ADHAPER

Vol. 3, No. 1, Januari – Juni 2017

- **Kewenangan Lembaga Dewan Adat Dayak (DAD) dalam Melindungi Hak Atas Tanah Adat di Provinsi Kalimantan Tengah**
Joanita Jalianery

ISSN. 2442-9090

ADHAPER

DAFTAR ISI

1. **Perlindungan Hukum terhadap Debitor Pailit Individu dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan di Indonesia**
Sonyendah Retnaningsih 1–16
2. **Konsep Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Berbasis Pemberdayaan Sebagai Upaya Peningkatan Perlindungan Hukum terhadap Buruh dalam Mencari Keadilan**
Kadek Agus Sudiarawan dan Nyoman Satyayudha Dananjaya 17–37
3. **Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemakai Pangan Segar**
Neneng Oktarina 39–53
4. **Penggabungan Perkara dalam Proses Penyelesaian Ganti Rugi Tumpahan Minyak di Laut Sebagai Upaya Optimalisasi Penerapan *Blue Economy***
Satrih 55–74
5. **Penyelesaian Perkara Cerai Gugat oleh Mediator di Pengadilan Agama**
Mardalena Hanifah 75–89
6. **Eksistensi Kurator dalam Pranata Hukum Kepalitan**
Sentosa Sembiring 91–110
7. **Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri terhadap Gugatan Perceraian yang tidak dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam Praktik**
Rai Mantili, Samantha Aulia Lubis 111–134
8. **Kewenangan Lembaga Dewan Adat Dayak (DAD) dalam Melindungi Hak Atas Tanah Adat di Provinsi Kalimantan Tengah**
Joanita Jalianery 135–154
9. **Kompetensi Pengadilan dalam Eksekusi Putusan Basyarnas pada Sengketa Perbankan Syariah Menuju Unifikasi Hukum**
Neni Sri Imaniyati, Neneng Nurhasanah, Panji Adam 155–173

PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, setelah melalui beberapa tahapan, akhirnya Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Volume 2 Nomor 2 Juli-Desember 2016 dapat diterbitkan. Artikel-artikel yang dimuat dalam edisi ini adalah artikel-artikel yang telah dipresentasikan dalam Konferensi Hukum Acara Perdata II yang diselenggarakan di Surabaya dan Konferensi Hukum Acara Perdata III yang diselenggarakan di Pontianak. Konferensi tersebut diikuti oleh para Dosen Hukum Acara Perdata dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Dalam edisi kali ini sepuluh artikel disajikan di dalam Jurnal ini dengan berbagai topik mengenai penyelesaian sengketa keperdataan yang merupakan pokok kajian Hukum Acara Perdata. Artikel-artikel tersebut merupakan artikel hasil penelitian maupun artikel konseptual yang membahas berbagai model penyelesaian sengketa di bidang keperdataan.

Artikel pertama ditulis oleh Sdri. Isis Ikhwansyah dengan judul “Gugatan Terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai PT. Persero dalam Perkara Perdata”, mengulas BUMN persero sebagai Badan Hukum Publik yang apabila menimbulkan kerugian dalam aktivitas bisnis dapat digugat di pengadilan layaknya PT sebagai badan Hukum dan sebagai subjek hukum privat. Dengan demikian dalam praktik beracara perdata di pengadilan terdapat kejelasan dari BUMN sebagai badan hukum publik untuk digugat karena BUMN sebagai badan hukum memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan Negara yang berasal dari APBN. Kekayaan BUMN persero dengan kekayaan negara merupakan kekayaan yang terpisah. Dengan adanya pemisahan kekayaan ini berarti kerugian yang dialami oleh BUMN tidak dapat disamakan dengan kerugian negara. UU BUMN yang merupakan aturan hukum khusus dan lebih baru dibandingkan dengan peraturan terkait, maka dapat menggunakan *asas lex specialis derogat legi generali dan lex posteriori derogat legi priori*.

Artikel kedua dibawakan oleh Sdr. Ema Rahmawati dan Linda Rachmainy yang berjudul “Penjatuhan Putusan Verstek dalam Praktik di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Bandung dalam Kajian Hukum Acara Perdata Positif di Indonesia”. Artikel ini merupakan hasil penelitian penulis yang didanai oleh DIPA BLU Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran pada Tahun 2013. Artikel ini menggunakan metode penelitian empiris yang mengkaji mengenai ketidakhadiran tergugat dalam persidangan yang diatur di dalam Pasal 125 HIR yang dikenal dengan putusan di luar hadir (*verstek*). Mengenai kapan dijatuhkannya putusan verstek ini menjadi variatif di dalam praktik. Penjatuhan putusan verstek dalam praktik di Pengadilan Agama Bandung umumnya dilakukan dalam perkara perceraian (gugat cerai atau cerai talak). Penjatuhan putusan verstek umumnya dilakukan setelah tergugat dipanggil dua kali untuk

persidangan hari pertama, tetapi tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 125 *juncto* Pasal 126 HIR. Pelaksanaan penjatuhan putusan verstek dalam praktik di Pengadilan Negeri Bandung mayoritas dilakukan dalam perkara perceraian serta perkara lainnya (perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum).

Artikel ketiga, disajikan oleh Sdr. I Putu Rasmadi Arsha Putra yang berjudul “Transplantasi *Common Law System* ke dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen”. Artikel ini mengulas tentang akibat globalisasi ekonomi yang mengakibatkan masuknya pranata ekonomi dan hukum asing ke dalam suatu negara yang memiliki sistem hukum yang berbeda, yaitu masuknya lembaga hukum yang hanya ada pada sistem *Common Law* ke Indonesia yang menganut sistem hukum *Civil Law*, di mana dalam pelaksanaannya seringkali menimbulkan benturan. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan salah satu pranata hukum asing yang diadopsi ke dalam pranata hukum Indonesia, hal ini sejalan dengan tujuan undang-undang Perlindungan Konsumen adalah untuk meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam menuntut hak-hak konsumen, dengan penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK. Sejauh ini BPSK masih terganjal dengan berbagai permasalahan yang melingkupi BPSK, hal ini dikarenakan perbedaan system hukum, maka diperlukan upaya-upaya agar BPSK dapat menjadi lembaga penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang cepat, murah dan adil sesuai dengan amanah dari UUPK. Upaya yang biasa dilakukan BPSK adalah melakukan perubahan terhadap substansi peraturan, kelembagaan BPSK, cara penerapan hukum serta mengubah budaya hukum.

Artikel keempat ditulis oleh Sdr. M. Hamidi Masykur berjudul “Lembaga Eksaminasi Pertanahan sebagai Alternatif Model Penyelesaian Sengketa di Bidang Pertanahan”. Artikel ini mengulas tentang Lembaga Eksaminasi Pertanahan yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan konflik pertanahan. Pada tahun 2011 Pemerintah telah memberlakukan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011. Peraturan tersebut mengamanatkan adanya mekanisme kelembagaan Gelar Kasus Pertanahan dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Yang menjadi tantangan adalah mampukah Lembaga Eksaminasi Pertanahan (Peraturan Kepala BPN RI No 12 Tahun 2013) sebagai lembaga penyelesaian sengketa pertanahan di luar pengadilan (*alternatif dispute resolution*) mampu menjawab permasalahan konflik pertanahan yang menjadi penyumbang banyaknya perkara di Mahkamah Agung. Kelebihan dari Lembaga Eksaminasi ini adalah dapat menyelesaikan sengketa secara cepat, dan putusannya bersifat *win win solution*, mengurangi biaya litigasi konvensional dan pengunduran waktu yang biasa terjadi, mencegah terjadinya sengketa hukum yang biasanya diajukan ke pengadilan. Namun kelemahan dari Lembaga Eksaminasi ini adalah kurangnya sosialisasi, belum semua kantor wilayah BPN membentuk tim eksaminasi. Diperlukan Optimalisasi lembaga Eksaminasi

Pertanahan agar penyelesaian sengketa pertanahan dapat segera diselesaikan tanpa mekanisme peradilan yang tentu memakan waktu yang lama dan tak kunjung selesai.

Artikel kelima disajikan Anita Afriana dan Efa Laela Fakhriah dengan judul “Inklusivitas Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Tanggung Jawab Mutlak: Suatu Tinjauan Terhadap Gugatan Kebakaran Hutan di Indonesia”. Artikel ini menyoroti kasus lingkungan khususnya kebakaran hutan dan mengulas pertimbangan hukum beberapa putusan hakim dalam perkara kebakaran hutan dan pengenaan tanggung jawab mutlak yang dapat dibebankan pada Tergugat. Bahwa penegakan hukum dilakukan hakim melalui putusan sebagai produk pengadilan. Pertanggungjawaban mutlak merupakan suatu pengecualian sebagaimana yang diatur Pasal 1365 KUHPerdara. Karena berbeda dari pertanggungjawaban perdata dalam KUHPerdara, maka penerapannya bersifat inklusivitas antara lain dalam hal pencemaran lingkungan.

Artikel keenam ditulis Sdri. Galuh Puspaningrum berjudul “Karakteristik Hukum Persaingan Usaha”. Artikel ini membahas tentang kegiatan-kegiatan yang diperkenankan dan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Sebagai diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat. Selain itu artikel ini juga mengulas tentang Hukum Acara Persaingan Usaha yang terkandung hukum formil yang bermuara pada hukum acara perdata, meliputi prinsip-prinsip hukum acara perdata, mekanisme penyelesaian dan sifat putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang memiliki kekuatan hukum tetap serta pelaksanaan putusan sampai dengan upaya hukum keberatan ke peradilan umum dan apabila pelaku usaha tidak melaksanakan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dalam hal ini terdapat inkonsistensi dalam hukum acara persaingan usaha sehingga menimbulkan permasalahan dalam pengembangan hukum pada tataran teoritis dan praktisnya.

Artikel ketujuh ditulis oleh Agus Mulya Karsona dan Efa Laela Fakhriah berjudul “Eksistensi Pengadilan Hubungan Industrial dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja di Indonesia”. Artikel ini mengulas tentang keberadaan Pengadilan Hubungan Industrial yang dalam tataran implementasinya masih mengalami banyak permasalahan seperti; Gugatan tidak mencantumkan permohonan sita jaminan; Putusan yang memerintahkan pengusaha untuk mempekerjakan kembali pekerja sulit dilaksanakan karena terkait kebijakan dari perusahaan; Terkait kewajiban penggugat dari pihak pekerja yang harus memberikan pembuktian, menurut hakim beban pembuktian khususnya terkait surat-surat sulit dipenuhi oleh pekerja dan menjadi kendala dalam proses gugatannya. Akan tetapi untuk mengatasi hal tersebut hakim di pengadilan lain melakukannya dengan mendatangkan saksi-saksi baik teman saat bekerja atau tetangga; Penyelesaian sengketa hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial ada kecenderungan menurun, hal ini disebabkan oleh antara lain : pekerja seringkali kalah

dalam persidangan; putusan seringkali tidak bisa dieksekusi; pengusaha tidak melaksanakan kewajibannya (ada saran negatif dari pihak pengacara); kemampuan membuat gugatan dari pekerja; kemampuan membayar pengacara dari para pekerja.

Artikel kedelapan ditulis oleh Sdr. Heri Hartanto yang berjudul “Perlindungan Hak Konsumen Terhadap Pelaku Usaha yang Dinyatakan Pailit”. Artikel ini mengulas mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur bahwa Pelaku Usaha berkewajiban untuk mengganti rugi apabila konsumen dirugikan akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang harus segera dibayar dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Apabila Pelaku Usaha yang memberikan barang dan/atau jasa tersebut dipailitkan oleh Pengadilan Niaga atas permohonan kreditor atau debitor itu sendiri. Salah satu kelompok kreditor dalam hal Pelaku Usaha yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga adalah para Konsumennya. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah diatur tersendiri tentang bagaimana penyelesaian sengketa konsumen dengan menempatkan posisi konsumen sebagai pihak yang diberi perlindungan. Namun dengan dipailitkannya Pelaku Usaha, menjadikannya tidak cakap hukum dan kehilangan wewenang untuk mengelola kekayaannya sendiri kemudian beralih kepada kurator. Ketidakmampuan Pelaku Usaha yang dinyatakan pailit untuk memenuhi hak konsumen menempatkan konsumen di posisi sebagai kreditor konkuren dan tidak memiliki hak untuk didahulukan.

Artikel kesembilan disampaikan oleh Sdr. Moh. Ali yang berjudul “Prinsip Pilihan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa pada Kontrak *E Commerce* Transnasional”. Artikel ini menilai bahwa UUPK, UU ITE, UUP maupun HPI Indonesia belum memberikan jaminan perlindungan yang tegas berkaitan dengan pilihan hukum dalam kontrak *e-commerce* berskala transnasional sehingga muncul *legal gap*. Prinsip-prinsip pilihan hukum yang lazimnya didasarkan atas kebebasan berkontrak dan kesepakatan para pihak mengalami pergeseran paradigma terutama didasarkan doktrin negara kesejahteraan di mana ruang publik perlu mendapatkan perlindungan. Dalam soal penyelesaian sengketa, kebanyakan negara *civil law* menganut prinsip *country of reception* yaitu aturan yang memperbolehkan konsumen pemakai terakhir (*end user*) menerapkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen negaranya. Prinsip ini dikecualikan terhadap transaksi konsumen dan tidak berlaku pada kontrak *e-commerce* antara pengusaha. Untuk mengatasi *legal gap* pada penyelesaian sengketa *e-commerce* transnasional maka perlu dilakukan *legal reform* yang mengadaptasi keberlakuan prinsip *country of reception* ini ke dalam regulasi Indonesia sehingga kepentingan konsumen dapat terlindungi.

Jurnal edisi kali ini ditutup oleh tulisan dari I Ketut Tjukup, Nyoman A. Martana, Dewa N. Rai Asmara Putra, Made Diah Sekar Mayang Sari, dan I Putu Rasmadi Arsha Putra,

yang berjudul “Penegakan Hukum yang Berkeadilan dalam Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Berdasarkan Hukum Acara Perdata yang Pluralistik”. Artikel ini mengkaji Hukum Acara Perdata di Indonesia sangat pluralistik dan tersebar dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 masih tetap mempergunakan HIR (Reglement Indonesia yang diperbaharui STB 1941 No. 44 berlaku untuk wilayah hukum Jawa dan Madura), dan RBg (Reglement daerah seberang STB 1927 No. 227) berlaku luar Jawa dan Madura. Mencermati pluralistiknya hukum acara perdata Indonesia yang sampai sekarang belum memiliki Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata yang nasional, hukum acara yang demikian dalam penerapannya timbul multi interpretasi, sulit mewujudkan keadilan dan tidak menjamin kepastian hukum. Oleh karena itu Hakim sebagai penegak hukum dan untuk mewujudkan keadilan tidak boleh hanya bertindak sebagai mulut undang-undang, hakim harus progresif dan selalu memperhatikan perasaan keadilan para pihak dalam proses pemeriksaan di persidangan, sebagaimana yang diatur oleh moralitas para pihak yang dilanggar selalu menginginkan keadilan atau penegakan hukum identik dengan penegakan keadilan. Perwujudan keadilan haruslah didahului dengan kepastian hukum sehingga sangat diperlukan hukum acara perdata yang unifikasi atau tidak terlalu banyak multi interpretasi, yang akhirnya putusan Hakim yang adil dapat diketemukan. Jadi hukum acara perdata yang pluralistik dalam penerapannya banyak timbul hambatan, tidak mencerminkan kepastian hukum dan sangat sulit mewujudkan keadilan, sehingga sangat diperlukan satu kesatuan hukum acara perdata (unifikasi hukum).

Pemikiran-pemikiran yang tertuang di dalam artikel pada jurnal ini semoga dapat memberikan manfaat dan tentunya dorongan bagi berbagai pihak untuk memberikan perhatian pada pembaharuan Hukum Acara Perdata Indonesia yang harus diakui sudah cukup renta serta tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pembaharuan Hukum Acara Perdata diharapkan memberikan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum perdata di Indonesia serta mampu beradaptasi dengan perkembangan bisnis dan teknologi. Kami redaktur JHAPER mengucapkan selamat membaca!

KEWENANGAN LEMBAGA DEWAN ADAT DAYAK (DAD) DALAM MELINDUNGI HAK ATAS TANAH ADAT DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Joanita Jalianery^{1*}

ABSTRAK

Sengketa tanah semakin meningkat seiring meningkatnya kebutuhan atas tanah untuk keperluan pembangunan. Sengketa tanah di Provinsi Kalimantan Tengah diantaranya terjadi antara Penanam modal dan masyarakat lokal yang memiliki hak atas tanah adat secara turun-temurun. Ijin atas bidang tanah yang dimiliki Penanam modal seringkali bersinggungan atau berada di atas tanah yang merupakan tanah adat. Lembaga Dewan Adat Dayak (DAD) merupakan lembaga yang dibentuk untuk membantu pemerintah mengatasi banyaknya konflik tanah yang terjadi di tengah masyarakat, sekaligus membantu masyarakat lokal mendapatkan perlindungan bagi hak atas tanah adatnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan DAD dalam menyelesaikan sengketa tanah adat di Provinsi Kalimantan Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, di mana data dikumpulkan dengan mengkaji bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang dilengkapi dengan wawancara. Metode analisis data yang digunakan adalah metode yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAD memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Keterangan atas Tanah Adat (SKTA) yang dapat dipergunakan sebagai bukti permulaan/awal kepemilikan atas tanah. SKTA ini dapat diajukan bersama-sama bukti lainnya untuk memperoleh Sertifikat Hak Milik atas tanah adat tersebut. Untuk lebih menguatkan perlindungan atas tanah adat DAD telah melakukan upaya-upaya antara lain mendapatkan dukungan pemerintah pusat maupun daerah melalui peraturan perundang-undangan serta bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum untuk memetakan tanah adat di Provinsi Kalimantan Tengah.

Kata Kunci: penanam modal, perlindungan, sengketa tanah

LATAR BELAKANG

Seiring perkembangan pembangunan, kebutuhan akan tanah semakin meningkat dari waktu ke waktu. Pembangunan infrastruktur fisik, lahan perkebunan dan pertanian, lahan industri dan perumahan penduduk, menuntut ketersediaan tanah yang terus bertambah.

^{1*} Penulis adalah Dosen pengajar bidang hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dapat dihubungi melalui joanitajalianery@yahoo.co.id

Sebaliknya tanah yang ada tidak akan pernah bertambah. Antara kebutuhan akan tanah dan ketersediaan tanah yang tidak seimbang ini seringkali menimbulkan konflik. Salah satu sengketa pertanahan yang kerap terjadi di Kalimantan Tengah adalah penggunaan tanah atau hutan adat milik masyarakat setempat, sebagai lahan pertanian atau perkebunan perusahaan penanam modal.

Tanah dan hutan memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah. Masyarakat Dayak sejak dulu menjadikan hutan sebagai salah satu tempat mencari makan. Selain itu hutan dijadikan tempat tinggalnya para roh leluhur sehingga tanah dan hutan adat bagi masyarakat Dayak tidak hanya memiliki fungsi ekonomis akan tetapi juga fungsi religius magis.

Hak masyarakat adat Dayak sebagaimana juga hak masyarakat suku lain di Indonesia diakui keberadaannya dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Akan tetapi bagi keberadaan hak adat masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah masih ada perbedaan pendapat, antara yang mengatakan bahwa di Kalimantan Tengah memiliki hak adat/hak ulayat dan yang mengatakan bahwa di Kalimantan Tengah tidak ada lagi hak ulayat.

Kalangan yang mengatakan bahwa di Kalimantan Tengah tidak ada lagi hak ulayat, agaknya mendasarkan pendapatnya pada sebuah hasil penelitian yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Agraria pada tahun tujuh puluhan yang menyimpulkan bahwa di Kalimantan Tengah tidak ada lagi hak ulayat. Kendati hasil penelitian menyimpulkan demikian, pihak Pemda Provinsi Kalteng sendiri tidak pernah mengeluarkan kebijakan yang secara tegas mengatakan bahwa di Kalteng memang tidak terdapat hak ulayat. Pada Tanggal 16 Februari Tahun 1991, Gubernur Kalimantan Tengah mengeluarkan sebuah instruksi bernomor 590/03/BPN tentang Penertiban Tanah-tanah Adat dan Tanah-tanah Negara yang Dikuasai oleh Masyarakat. Kepada warga masyarakat dan atau lembaga yang merasa mempunyai tanah adat atau menguasai tanah Negara di wilayah Provinsi Kalteng, instruksi ini mewajibkan mereka untuk: (1) memelihara kelestarian tanah dan memasang tanda-tanda batas; (2) mengolah dan memanfaatkan tanah-tanah tersebut; dan (3) membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Instruksi ini kemudian ditindaklanjuti oleh Surat Gubernur Kalimantan Tengah No. 590/112/Pem.

Posisi pemerintah provinsi Kalimantan Tengah terlihat agak dilematis. Menetapkan bahwa di Kalimantan Tengah tidak terdapat hak ulayat bukan perkara gampang. Sekalipun peraturan perundang-undangan sedemikian ketat mengatur mengenai keberadaan hak ulayat, namun pemda menghadapi dua kenyataan, yakni:

1. Sejumlah kelompok masyarakat mengatakan dan menuntut bahwa mereka masih memiliki tanah adat atau tanah ulayat;

2. Sejumlah penelitian yang diselenggarakan Universitas Lambung Mangkurat dan Universitas Palangka Raya membuktikan bahwa di Kalimantan Tengah masih terdapat hak atas tanah yang serupa dengan hak ulayat.

Menurut Lodi H. Inoh yang dikutip oleh Rikardo Simarmata,² masyarakat lokal di Kalimantan Tengah memang tidak mengenal istilah hak ulayat namun terdapat hak-hak yang strukturnya sama dengan hak ulayat. Di masyarakat Dayak Ngaju hak ulayat dinamai dengan istilah *Tanah Kaleka*. Di daerah Barito dinamai dengan *Tanah Karamuan*. Umumnya tanah-tanah yang dikuasai dan dikelola secara kolektif tersebut berbentuk hutan dan sebagian sebelumnya merupakan bekas ladang atau pemukiman.

Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi konflik tanah adat yang terjadi di tengah masyarakat adalah dengan menguatkan peran lembaga adat. Melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah, lembaga Dewan Adat Dayak (DAD) dibentuk. DAD bertugas membantu kelancaran tugas Damang Kepala Adat di bidang pemberdayaan, pelestarian, pengembangan, adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan penegakan hukum adat Dayak di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini penting, karena dapat mengangkat besarnya peran DAD dalam perlindungan hak atas tanah adat di wilayah Kalimantan Tengah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi Kepustakaan, di mana data dikumpulkan dengan mengkaji bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang dilengkapi dengan wawancara. Metode analisis data yang digunakan adalah metode yuridis kualitatif. Permasalahan hukum yang dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana kewenangan DAD dalam menyelesaikan sengketa tanah adat di Provinsi Kalimantan Tengah.

PEMBAHASAN

Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Adat Masyarakat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No 5 Tahun 1960 yaitu Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), bahwa UUPA telah menghapus keanekaragaman perangkat hukum yang mengatur dalam bidang pertanahan yang mana dalam pengaplikasiannya masih didasarkan pada hukum adat.

² Rikardo Simarmata, 2006, *Pengakuan Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, United Nation Development Programme, Bangkok, h. 237.

Selain mengatur tentang hukum pertanahannya UUPA juga mengunifikasikan hak-hak penguasaan atas tanah terutama hak-hak atas tanah yang di dalamnya masih banyak melahirkan kontroversi maupun hak-hak jaminan atas tanah. Untuk menghindari hal itu dibutuhkan campur tangan dari penguasa, yang mengatur dan membatasi adanya hak kepemilikan di bidang pertanahan. Dalam lingkungan hukum adat, campur tangan itu dilakukan oleh Kepala berbagai persekutuan hukum, seperti Kepala Adat atau Pengurus Desa. Bagi persekutuan-persekutuan hukum yang ada di Indonesia yang bersifat kecil (bersifat territorial) hampir seluruh masyarakatnya bertitik tumpu pada pertanian, suatu wilayah bukan hanya menjadi tempat tinggal akan tetapi juga memiliki keterikatan yang sangat kuat dengan pemiliknya.³ Dalam ranah inilah UUPA berperan, dewasa ini banyak sekali kita jumpai sengketa tanah adat atau tanah ulayat yang memang sangat sulit untuk diselesaikan.

Hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. Dengan demikian, yang berhak sebagai pemegang hak ulayat adalah *masyarakat hukum adat*.

Menurut ketentuan Bab I Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat mendefinisikan masyarakat hukum adat sebagai berikut: "Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan."

Bab 2 PMA/KBPN No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat menyebutkan adanya syarat-syarat untuk menunjang keberadaan hak ulayat secara berkesinambungan:

1. Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat dengan tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari;
2. Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari; dan;
3. Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

³ Iman Sudiyat, 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta, Liberty, h.1.

Meskipun demikian, peraturan ini membatasi klaim adat, Pasal 3 menyatakan bahwa hak ulayat tidak dapat diklaim apabila tanah itu sudah dipunyai atau digunakan oleh orang atau pihak lain berdasarkan suatu hak atas tanah menurut UUPA atau apabila tanah tersebut telah dibebaskan oleh pemerintah. Berkenaan dengan otoritas dan sifat sementara dari klaim ulayat, Pasal 4 menetapkan bahwa, wewenang pemuka-pemuka adat maupun oleh instansi pemerintah, atau badan hukum nasional lainnya. Demikian pula, apabila masyarakat hukum adat menginginkan, pemuka adat dapat mendaftarkan tanah ulayat menurut hak perorangan atas tanah mengacu pada UUPA, dan sebagai konsekuensinya secara efektif menggantikan hak ulayat mereka dengan hak atas tanah menurut hukum nasional.⁴

Lahirnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (UUPA) menjadi jantung perubahan mendasar bagi rakyat. Kebijakan hukum dalam UUPA sesungguhnya menentang kapitalisme sekaligus juga menentang liberalisme yang dianggap meniadakan hak-hak individu atas tanah, politik agraria yang terkandung dalam UUPA adalah populisme, artinya dalam UUPA didalamnya mengakui hak individu atas tanah, namun hak tersebut memiliki fungsi sosial.

Selain dari pengaturan tanah hak ulayat yang ditentukan dalam Pasal 3 dan Pasal 5 UUPA, melalui Pasal 18 B ayat (2) UUD NKRI Tahun 1945 menyatakan, bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU. UUD NKRI Tahun 1945 ternyata masih belum mampu menyelesaikan persoalan sebenarnya yang dihadapi masyarakat hukum adat terutama di daerah, yang disebabkan berbagai alasan antara lain: *Pertama*, adanya pembatasan pengakuan hukum berupa persyaratan-persyaratan contohnya seperti yang terdapat pada Undang-undang Kehutanan, undang-undang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Perkebunan. *Kedua*, kebijakan di masing-masing instansi pemerintah belum sinergis, sehingga menciptakan sektoralisasi yang pada akhirnya menjadikan banyak instansi pemerintah mengurus masyarakat hukum adat menggunakan pendekatan yang berbeda-beda dan parsial dalam memandang hak-hak masyarakat hukum adat. *Ketiga*, belum adanya lembaga yang paling berkompeten mengurus keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat serta belum terciptanya model pengaturan yang komprehensif dalam pengakuan hukum terhadap keberadaan masyarakat hukum adat, baik substansi maupun kerangka implementasinya.

Terlepas dari itu, adanya problem tentang pengaturan penguasaan tanah. Ketentuan Pasal 2 ayat (4) UUPA menjadi dasar dari pengaturan penguasaan tanah oleh negara yang dikenal dengan sebutan hak pengelolaan. Selama ini pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (4) UUPA

⁴ Myrna A. Safitri dan Tristam Moeliono, 2010. *Hukum Agraria dan Masyarakat di Indonesia*, HUMA, Jakarta, h. 192-193.

hanya dilakukan terhadap penguasaan tanah oleh instansi pemerintah untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan pihak ketiga. Sementara itu pengaturan mengenai penguasaan tanah oleh masyarakat hukum adat sesuai Pasal 2 ayat (4) ini belum tersedia.

Bagi Negara Republik Indonesia, di mana struktur kehidupan masyarakatnya yang mayoritas perekonomiannya bergerak dalam bidang agraria, maka fungsi bumi (tanah), air, dan ruang angkasa serta semua yang terkandung di dalamnya amatlah penting sebagai sarana pokok dalam pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Oleh karena itu dalam UUPA Pasal 1 angka (1) dinyatakan: “Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dan seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai Bangsa Indonesia”. Sedangkan dalam Pasal 1 angka (2) dinyatakan: “Seluruh bumi, Air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional”.

Syarat Pengakuan Hak Adat/Ulayat berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria No. 5 Tahun 1999, kriterianya adalah:

1. Masyarakat hukum adat/ulayat, terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari.
2. Tanah adat/ulayat, terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari.
3. Aturan hukum adat/ulayat, terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Penentuan Keberadaan Hak Ulayat Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Agraria No. 5 Tahun 1999, yaitu:

- a. Penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikut sertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yang bersangkutan, Lembaga Swadaya masyarakat dan instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam.
- b. Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi, dan apabila memungkinkan, menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah.

Menurut Maria Sumardjono, dengan mengacu pada hal-hal tersebut di atas, dapatlah dikatakan bahwa kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak ulayat, harus dilihat pada tiga hal, yaitu:

1. Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subyek hak ulayat.
2. Adanya tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai *lebensraum* yang merupakan obyek hak ulayat.
3. Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu sebagaimana diuraikan di atas.

Beberapa peraturan perundang-undangan nasional terkait yang juga mengupayakan adanya pengakuan dan perlindungan keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak masyarakat hukum adat antara lain juga diatur dalam:

Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah Juncto Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2010 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah dan mengeluarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-hak Adat di Atas Tanah Juncto Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-hak Adat di Atas Tanah sangatlah tepat, karena tanah adat dan hutan adat yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat secara yuridis dapat dijadikan sebagai pedoman.

Tanah adat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kehidupan dan kebudayaan orang dayak karena merupakan penunjang keberlangsungan hidup dan sarana untuk meningkatkan kesejahteraan, baik bersifat sosial maupun ekonomi.

Terkait dengan pengakuan dan perlindungan tentang tanah adat dan hutan adat di Provinsi Kalimantan Tengah, pemerintah daerah telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-hak Adat di Atas Tanah Juncto Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-hak Adat di Atas Tanah. Diterbitkannya Peraturan Gubernur ini tujuannya untuk pengakuan dan perlindungan tentang tanah adat dan hutan adat di Provinsi Kalimantan Tengah terutama kepada masyarakat yang tinggal di pedalaman seiring dengan banyaknya investor yang masuk menanamkan modalnya di Provinsi Kalimantan Tengah, di samping itu untuk meminimalisir terjadinya konflik lahan di kemudian hari. Pada Peraturan Gubernur tersebut juga ditegaskan

bagi masyarakat pelosok pedesaan yang belum memiliki surat atas kepemilikan tanahnya diminta untuk memagari aset-aset yang dimilikinya dengan membuat Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) sebagai petunjuk awal kepemilikan haknya.

Tahapan mendapatkan Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) dan hak-hak adat di atas tanah adalah sebagai berikut:

1. Pemohon SKT-Adat/hak-hak adat di atas tanah mengajukan permohonan kepada Kerapatan Mantir Perdamaian Adat)mengisi formolir permohonan SKT-Adat/hak-hak adat di atas tanah;
2. Fungsionaris Lembaga Kedamaian kemudian melakukan inventarisasi, pengukuran, pematokan dan pemetaan terhadap tanah adat/hak-hak adat di atas tanah; pemilik tanah adat dan saksi-saksi yang berbatasan harus menghadiri proses pengukuran dan pematokan pada tanah adat atau hak-hak adat di atas tanah yang bersangkutan;
3. Hasil inventarisasi, pengukuran, pematokan, dan pemetaan tanah adat/hak-hak adat di atas tanah dituangkan dalam berita acara pengukuhan;
4. Sebagai proses penetapan SKT-Adat/hak-hak adat di atas tanah, Damang Kepala Adat memperhatikan beberapa hal yaitu Bukti tertulis dahulu (kalau ada); Bukti penguatan fisik; Bukti saksi; Bukti pengakuan yang bersangkutan (membuat surat pernyataan/Surat pernyataan Berita Acara Hasil Kerapatan Mantir Perdamaian Adat)
5. Setelah kesepakatan Mantir Perdamaian Adat memutuskan bahwa poin satu s/d empat telah terpenuhi, maka Damang Kepala Adat wajib mengumumkan hasil inventarisasi, pemetaan, pengukuran dan pematokan tanah adat/hak-hak adat di atas tanah secara tertulis kepada masyarakat kedamaian setempat selama 21 hari;
6. Apabila ada sanggahan pihak lain terhadap hasil inventarisasi dan pengukuran sebagaimana tersebut poin lima, maka fungsionaris kedamaian melakukan proses penyelesaian sengketa, atau berdasarkan sanggahan itu, pemetaan, pengukuran, pematokan, dan pengumuman hasil dilakukan ulang;
7. Apabila tidak ada sanggahan dari pihak lain, maka Damang Kepala Adat dapat segera menetapkan Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-Adat) dan Hak-hak Adat di Atas Tanah;
8. Damang Kepala Adat mengarsipkan menyimpan seluruh proses permohonan tanah adat yaitu Isian formolir Permohonan; Surat pernyataan memiliki tanah adat; Hasil pemeriksaan tanah adat; SKT-Adat/hak-hak adat di atas tanah.

Jenis kepemilikan Tanah Adat dan Hak-hak Adat di Atas Tanah dapat di lihat pada tabel 1.

Tabel 1. Jenis Kepemilikan Tanah Adat dan Hak-hak Adat di Atas Tanah

Tanah Adat Milik Bersama	Tanah Adat Milik Perorangan	Hak-hak Adat di Atas Tanah
Tanah Negara tidak bebas (bekas ladang)	Tanah Negara tidak bebas (bekas ladang)	Tanah Negara bebas
Tanah warisan leluhur/orang tua yang masih belum dibagi-bagi	Bekas ladang sendiri atau dari hibah warisan jual/beli, tukar menukar	Binatang buruan, buah-buahan, getah madu, bahan obat-obatan, tempat religius-magis dan hak meramu
Dapat berupa hutan kembali atau kebun	Dapat berupa hutan kembali atau kebun	Bukan tanahnya tetapi hanya benda di atas/ di dalam tanah
Dapat berupa tempat tinggal (di desa, kuburan, keramat/religius-magis)	Dapat berupa tempat tinggal (di desa), kuburan keramat/religius-magis	Luas dan batasnya tidak tertentu
Luas dan batasnya mengikuti luas dari bekas ladang garapan	Luas dan batasnya mengikuti luas dari batas bekas ladang garapan	Apabila di ganggu pijak lain pemilik berhak mendapat kompensasi
Pengalihan hak melalui jual beli dan lain-lain	Pengalihan hak melalui jual beli, dan lain-lain	

Sumber: Panduan Pembuatan Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) dan Hak-hak Adat di Atas Tanah

Adapun kedudukan SKT-Adat/hak-hak adat di atas tanah adalah:

1. SKT-Adat/hak-hak adat di atas tanah dibuat:
 - a. Atas nama para ahli waris untuk tanah adat milik bersama;
 - b. Atas nama perorangan untuk tanah adat milik perorangan;
 - c. Atas nama para ahli waris atau atas nama perorangan untuk hak-hak adat di atas tanah.
2. Surat keterangan tanah adat (SKT-A) dan hak-hak adat di atas tanah dapat dijadikan persyaratan utama untuk proses sertifikasi;
3. Surat keterangan tanah adat (SKT-A) dan hak-hak adat di atas tanah dapat dijadikan syarat melakukan perjanjian pola kemitraan dengan pihak lain di hadapan pejabat yang berwenang.

Larangan dalam pembuatan SKT-Adat/hak-hak adat di atas tanah yaitu:

1. Dilarang memindahkan hak kepemilikan SKT-Adat/hak-hak adat di atas tanah, kecuali untuk kepentingan:
 - a. Pembangunan di daerah;
 - b. Kehendak bersama seluruh ahli waris untuk hak adat milik bersama;
 - c. Kehendak pribadi untuk hak milik perorangan.
2. Pemindahan hak kepemilikan SKT-Adat/hak-hak adat di atas tanah sebagaimana poin satu harus berdasarkan ketetapan Kerapatan Mantir Perdamaian Adat selanjutnya di sahkan oleh Damang Kepala Adat setempat;
3. Dalam pelaksanaan poin satu, pemilik SKT-Adat/hak-hak adat di atas tanah berhak memperoleh kompensasi yang adil.

Sedangkan untuk pembiayaan pembuatan SKT-Adat/hak-hak adat di atas tanah ada dua hal yang diatur yaitu:

1. Biaya proses SKT-Adat/hak-hak adat di atas tanah dapat ditanggung sepenuhnya oleh pemohon dan/atau melalui subsidi/bantuan hibah/bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota atau provinsi;
2. Atas kesepakatan Damang kepala adat dan Mantir Perdamaian Adat, Damang Kepala Adat dapat mengeluarkan ketetapan tentang biaya proses SKT-Adat/hak-hak adat di atas tanah di Kedamangan masing-masing.

Pengakuan dan perlindungan mengenai tanah adat dan hutan adat juga diakui di Kabupaten Gunung Mas. Pengakuan terhadap keberadaan tanah adat dan hutan adat tersebut diperkuat dengan keterangan Sekretaris Damang Kuala Kurun Bapak Daud Ulek yang menyebutkan bahwa di Kabupaten Gunung Mas masih terdapat tanah adat dan hutan adat seperti, *pahewan*, tempat keramat, *tajahantang (manenung)*, tempat berwisata, *nyanting uwei*, dan lain-lain. Untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan mengenai tanah adat dan hutan adat tersebut, memerlukan penetapan kawasan tanah adat dan hutan adat melalui Surat Keputusan Bupati Kabupaten Gunung Mas. Setelah ada Surat Keputusan Bupati tersebut, maka tim yang dibentuk akan turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan terhadap lokasi, salah satu anggota tim yang ikut dalam pengecekan tersebut adalah dari Badan Pertanahan Kabupaten Gunung Mas. Di kabupaten Lamandau Pengakuan dan perlindungan mengenai tanah adat dan hutan adat juga diakui. Istilah untuk tanah adat yang ada di Kabupaten Lamandau dinamakan Dukuh atau pedukuhan (permukiman) sedangkan istilah untuk hutan adat tidak ada, penyebutannya tetap pada hutan adat. Hanya saja sampai saat penelitian dilakukan oleh tim peneliti, masih belum ada bukti kepemilikan yang sah tentang hutan adat dan masih belum ada SKT-A yang diproses menjadi sertifikat serta belum ada permohonan SKT-A yang masuk ke Badan Pertanahan Kabupaten Lamandau.

Menurut Damang Kabupaten Lamandau Bapak Albert Taguh bahwa, untuk hutan adat tidak boleh diperjualbelikan baik itu hutan milik bersama atau milik perorangan. Jangka waktu tidak boleh diperjualbelikan itu adalah selama 25 tahun. Luasan kepemilikan tanah adat di Kabupaten Lamandau bisa lebih dari lima hektar asal satu hamparan. Menurut Damang Bapa Albert Taguh, bahwa SKT-A yang sudah di keluarkan di Kabupaten Lamandau dari Tahun 2010–2015 atau sekitar enam tahun terakhir ada sekitar 300 SKT-A.

Menurut ketentuan Pasal 36 angka 1 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah Juncto Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 1 Tahun 2010 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah bahwa hak-hak adat masyarakat Dayak Kalimantan Tengah adalah, tanah

adat, hak-hak adat di atas tanah, kesenian, kesusasteraan, obat-obatan tradisional, desain/karya cipta, bahasa, pendidikan, sejarah lokal, peri boga, tardisional, tata ruang, dan ekosistem. Terlihat bahwa, pemerintah daerah sangat memperhatikan hak-hak yang harus dilindungi terhadap masyarakat dayak, salah satunya hak atas tanah adat dan hak-hak di atas tanah.

Tujuan pengaturan tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Gubernur No. 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-hak Adat di Atas Tanah yaitu:

1. Melindungi, mengakui dan menghargai hak masyarakat hukum adat;
2. Melestarikan adat yang hidup di masyarakat;
3. Menunjang keberhasilan pembangunan dan kelancaran jalannya pemerintahan; dan
4. Memperjelas kepemilikan, penguasaan dan pemanfaatan tanah adat dan hak-hak di atas tanah.

Fungsi pengaturan tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah tersebut adalah untuk menunjang keberlangsungan hidup (*livelihood*), meningkatkan kesejahteraan anggota masyarakat, baik yang bersifat sosial maupun ekonomis juga sebagai petunjuk kepemilikan dan penguasaan menurut ketentuan hukum adat yang berlaku, yang apabila dikehendaki oleh pemegang haknya dapat didaftarkan sebagai hak atas tanah yang sesuai menurut ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Pengakuan eksistensi masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya telah diakui dalam UUD NKRI Tahun 1945 maupun Undang-Undang di bawahnya. Sayangnya, dalam kenyataannya eksistensi hak-hak adat masyarakat hukum adat sering dikalahkan oleh kepentingan-kepentingan golongan atau pihak-pihak tertentu dengan cara mendompleng pemerintah. Alasan yang sering dipakai adalah pemanfaatan sumber daya alam demi kepentingan nasional, yang dituangkan dalam kebijakan pemerintah. Penggerusan eksistensi hak-hak adat tercermin dalam kebijakan pertambangan, kehutanan, pemanfaatan pulau-pulau kecil, dan kebijakan pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih memihak kepentingan pemodal. Penggerusan eksistensi hak-hak adat dengan alasan kepentingan nasional sering kali menimbulkan kerusakan lingkungan, hilangnya budaya, dan yang paling parah adalah hilangnya ciri dan kepribadian dalam berbangsa.

Kondisi masyarakat hukum adat dayak Kalimantan Tengah saat ini memerlukan kearifan dan kebijakan yang sepadan. Sebab keadaan seperti dahulu misalnya leluasa berladang, bercocok tanam, berburu dan meramu di wilayah desanya kini semakin berkurang bahkan ada yang sudah menjadi tinggal kenangan. Pada bagian hulu sungai-sungai besar yang menguasai hutan dan lahan didominasi oleh Investor perkebunan. Ada beberapa kasus di beberapa desa,

para petani ladang sudah tidak memiliki satu hektarpun lahan garapan. Keadaan ini sudah berada melewati ambang batas kewajaran bahkan yang paling kontras para investor memiliki HGU, para transmigrasi mempunyai sertifikat sedangkan Masyarakat hukum adat Dayak hanya memiliki Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) dari Damang, itupun kalau ada.

Seringkali para Damang menghimbau kepada masyarakat khususnya kepada pemilik tanah agar mempertahankan keberadaan tanahnya dan tidak menjual kepada investor karena tawaran atau iming-iming sejumlah uang yang kalau dipergunakan akan cepat habis, kemudian memelihara dan menjaga tanahnya akan tetapi di sisi lain justru pemangku kebijakan (pihak pemerintah kabupaten) memberikan izin kepada investor, terkadang izin yang diberikan melebihi kewenangannya, misal kewenangan gubernur untuk memberikan izin perkebunan hanya seluas 10.000 hektare dan kewenangan pemberian izin perkebunan oleh Bupati hanya seluas 5.000 hektar, yang terjadi di lapangan justru ada Bupati yang berani memberikan izin melebihi kewenangannya. Hal ini seringkali menimbulkan masalah tidak hanya masyarakat setempat dengan pihak investor tetapi juga dengan pihak pemerintah (bupati).⁵

Hampir di setiap kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah terjadi konflik terkait keberadaan tanah adat dan hutan adat tersebut. Konflik tersebut melibatkan konflik antar pemilik tanah dengan pihak investor, antar pemilik tanah itu sendiri dan konflik dengan pemerintah.

Banyaknya konflik pertanahan antara masyarakat dengan investor saat ini, membuat Bupati setempat mengeluarkan kebijakan berupa pembentukan tim-tim penyelesaian sengketa tanah, yang terdiri atas SKPD dan tokoh masyarakat. Menanggapi permohonan sertifikasi tanah adat dari masyarakat, Badan Pertanahan harus benar-benar teliti memeriksa tentang wilayah dan lokasi tanah tersebut. Ada tim yang akan meninjau atau turun ke desa tersebut, menurut Badan Pertanahan Kabupaten Gunung Mas sepanjang warga masyarakat dapat menunjuk letak tanah dan batas tanah tersebut, maka Badan Pertanahan akan membantu memproses kepemilikan hak warga masyarakat tersebut. Hanya saja yang terjadi di lapangan banyak warga masyarakat yang tidak dapat menunjuk batas-batas tanah tersebut. Padahal salah satu syarat penting untuk proses hak milik adalah bukti kepemilikan atas tanah tersebut yaitu mampu menunjukkan batas-batas tanah.⁶

Terjadi pemahaman yang berbeda terkait kewenangan, bahwa yang memproses kepemilikan tentang tanah adat dan hutan adat adalah kewenangan Damang saja dalam

⁵ Hasil wawancara dengan Sekretaris Damang Kabupaten Gunung Mas dan hasil wawancara dengan Damang Kabupaten Lamandau, 4 Mei Tanggal 2016.

⁶ Hasil wawancara dengan Bapa Harry Pascarianto dari Badan Pertanahan Kabupaten Gunung Mas, Tanggal 4 Mei 2016.

bentuk Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) bukan menjadi kewenangan Badan Pertanahan Kabupaten Lamandau, artinya bahwa kewenangan Badan Pertanahan Kabupaten hanya memproses kepemilikan tanah yang dilengkapi Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Surat Pendaftaran Tanah (SPT). Padahal Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) adalah sebagai bukti awal kepemilikan tanah. Sehingga pengurusan Surat keterangan Tanah-Adat (SKT-A) di Badan pertanahan Kabupaten Lamandau masih belum ada,⁷ sedangkan di Kabupaten Katingan, juga terjadi konflik masalah tanah antara masyarakat dengan perusahaan di Desa Batu Bulan. Di Kabupaten Katingan, cukup banyak masyarakat yang memiliki Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) yang dikeluarkan oleh Damang datang ke Badan Pertanahan Kabupaten Katingan untuk menanyakan informasi untuk bisa mengurus SKT-A menjadi sertifikat. Akan tetapi baru sebatas mencari informasi dan konsultasi serta mengajukan permohonan hak, kesulitan yang terjadi warga masyarakat yang memohon informasi sekaligus berkonsultasi dan dan mengajukan permohonan tadi tidak melanjutkan proses permohonannya kembali ke Badan Pertanahan Kabupaten Katingan karena tidak dapat menunjukkan bukti penguasaan secara fisik atas tanah adat tersebut karena Badan Pertanahan kabupaten Katingan juga akan turun ke lapangan untuk mengecek lokasi atau wilayah tanah tersebut. SKT-A akan dapat diproses kalau betul-betul dapat membuktikan penguasaannya atas tanah adat tersebut.⁸

Menurut Achmad Sodiki,⁹ seharusnya setiap kebijakan di bidang agraria dan sumber daya alam memperhatikan aspek ekonomi yang sangat erat hubungannya dengan kemakmuran. Penempatan berbagai nilai tersebut adalah dalam konteks kekinian, artinya harus dipandang dari realita masyarakat yang sudah sedemikian jauh berkembang, dan tidak ditarik ke belakang seperti ketika berbagai peraturan perundang-undangan itu dibuat. Kelemahan perundang-undangan agraria selama ini yaitu kurang memperhatikan aspek kepastian hukum, perlindungan hukum, keadilan dan kemakmuran masyarakat tempat sumber daya agraria dan sumber daya alam itu dieksploitasi. Sekalipun segala kekayaan alam telah dikuras habis-habisan tetapi masyarakat setempat kurang mendapatkan manfaatnya. Hal ini tidak bisa ditimpakan sepenuhnya kepada perusahaan yang melakukan pengelolaan dan eksploitasi sumber daya tersebut. Oleh karena itu, bagian terbesar keuntungan perusahaan yang menjadi sifat sentralisasi pemerintahan yang berlaku. Pemerintah pusatlah yang seharusnya memperhatikan dan mengembalikan keuntungan itu secara proporsional kepada masyarakat di daerah tempat dilakukan pengusahaan sumber daya agraria dan sumber daya alam tersebut.

⁷ Hasil wawancara dengan Bapa Bajuri Badan Pertanahan Kabupaten Lamandau, 17 Mei Tanggal 2016.

⁸ Hasil wawancara dengan Kepala dan staf Badan Pertanahan Kabupaten Katingan, Tanggal 29 Mei 2016.

⁹ Achmad Sodiki, 2013, *Politik Hukum Agraria*, Konpress, Jakarta, h.26-27.

Selanjutnya Maria S. W. Soemardjono berpendapat,¹⁰ sengketa berkenaan dengan tanah adat atau tanah ulayat yang penyelesaiannya melalui jalur hukum atau secara mediasi, agar mengikat atau ditaati para pihak, perlu dilandasi dengan pendekatan multi dimensi (pendekatan antropologi, sosiologi dan sebagainya, di samping pendekatan yuridis). Dengan perkataan lain, pendekatan yuridis formal semata tidak akan mencapai hasil yang efektif. Hukum semata tidak dapat diharapkan mengatasi masalah tanah yang demikian kompleks dan yang tidak selalu terkait dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang ada. Diperlukan dukungan berbagai upaya untuk menjamin terpenuhinya hak ekonomi masyarakat, agar paling tidak tuntutan-tuntutan serupa dapat diminimalkan di masa yang akan datang. Sinergi antara hukum positif di bidang agraria dengan hak ulayat akan terjadi apabila dipenuhi tiga hal, yakni pemahaman yang objektif terhadap tanah negara, tanah ulayat dan tanah hak dalam konteks hukum adat dan hukum positif; pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan persuasif-edukatif dan bukan memaksakan kehendak sepihak; pendekatan kultural-keagamaan seyogianya dilakukan melalui tiga unsur kepemimpinan, yakni pemimpin adat, pemimpin agama dan pemimpin formal yang benar-benar memahami hukum adat dan hukum positif (UUPA dan peraturan pelaksanaannya).

Mengatasi Hambatan dan Tantangan dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Adat dan Hutan Adat Masyarakat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah

Saat ini sudah banyak tanah-tanah adat yang kepemilikannya bersifat individual sudah didaftar oleh Badan Pertanahan. Namun, untuk tanah ulayat masyarakat hukum adat pelaksanaan pendaftaran tanahnya baru bisa dilaksanakan setelah ada peraturan daerah (perda) yang mengatur hal tersebut.

Maria S. W. Soemardjono berpendapat,¹¹ sengketa berkenaan dengan tanah adat atau tanah ulayat yang penyelesaiannya melalui jalur hukum atau secara mediasi, agar mengikat atau ditaati para pihak, perlu dilandasi dengan pendekatan multi dimensi (pendekatan antropologi, sosiologi dan sebagainya, di samping pendekatan yuridis). Dengan perkataan lain, pendekatan yuridis formal semata tidak akan mencapai hasil yang efektif. Hukum semata tidak dapat diharapkan mengatasi masalah tanah yang demikian kompleks dan yang tidak selalu terkait dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang ada. Diperlukan dukungan berbagai upaya untuk menjamin terpenuhinya hak ekonomi masyarakat, agar paling tidak tuntutan-tuntutan serupa dapat diminimalkan di masa yang akan datang. Sinergi antara hukum positif di bidang agraria dengan hak ulayat akan terjadi apabila dipenuhi tiga hal, yakni:

¹⁰ Maria S. W. Soemardjono, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, h. 189.

¹¹ *Ibid.*

1. pemahaman yang objektif terhadap tanah negara, tanah ulayat dan tanah hak dalam konteks hukum adat dan hukum positif;
2. pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan persuasif-edukatif dan bukan memaksakan kehendak sepihak;
3. pendekatan kultural-keagamaan seyogianya dilakukan melalui tiga unsur kepemimpinan, yakni pemimpin adat, pemimpin agama dan pemimpin formal yang benar-benar memahami hukum adat dan hukum positif (UPA dan peraturan pelaksanaannya).

Apabila batas-batas wilayah masyarakat hukum adat sudah jelas, siapapun yang hendak bekerja sama atau menggunakan hak ulayat masyarakat hukum adat dapat dengan mudah mengenali pihak yang harus dihubungi dan diajak negosiasi. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan disebutkan secara gamblang bahwa “Dalam hal tanah yang diperlukan adalah tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada mendahului pemberian hak pemohon hak wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya.

Mekanisme penyelesaian permasalahan hak ulayat terdapat dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Lahirnya peraturan ini didasari pada pertimbangan bahwa dalam kenyataannya pada waktu ini di banyak daerah masih terdapat tanah-tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang pengurusan, penguasaan dan penggunaannya didasarkan pada ketentuan hukum adat setempat dan diakui oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan sebagai tanah ulayatnya dan di berbagai daerah timbul berbagai masalah mengenai hak ulayat, baik mengenai eksistensinya maupun penguasaan tanahnya.¹² Dalam peraturan ini, hak ulayat diberi batasan yang lebih jelas, yaitu: Pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat es tempat. Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila:¹³ terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari, terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari,

¹² Lihat konsideran menimbang Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999.

¹³ Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999.

dan terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Kepala Pusat Hukum dan Humas BPN RI Kurnia Toha¹⁴ mengatakan, BPN RI secara tegas mengakui dan menghormati eksistensi hak ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada. Hak ulayat merupakan hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi konstitusi. Beliau mengatakan bahwa saat ini sudah banyak tanah-tanah adat yang kepemilikannya bersifat individual sudah didaftar oleh BPN. Namun, untuk tanah ulayat masyarakat hukum adat pelaksanaan pendaftaran tanahnya baru bisa dilaksanakan setelah ada peraturan daerah (perda) yang mengatur hal tersebut. Apabila batas-batas wilayah masyarakat hukum adat sudah jelas, siapa pun yang hendak bekerja sama atau menggunakan hak ulayat masyarakat hukum adat dapat dengan mudah mengenali pihak yang harus dihubungi dan diajak negosiasi.

Pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat dalam berbagai undang-undang dan mekanisme pengakuan terhadap masyarakat hukum adat melalui Peraturan Daerah sebenarnya merupakan langkah responsif untuk menyelesaikan permasalahan pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat, walaupun dapat dikatakan sudah sangat terlambat. Produk hukum peraturan daerah yang mengatur batas-batas wilayah masyarakat hukum adat dapat dikatakan sebagai produk dari hukum yang responsif. Akan tetapi, pemerintah seringkali terlambat atau bahkan enggan menyelesaikan permasalahan yang ada. Kalau Pemerintah merespons dengan cepat atas keluhan-keluhan masyarakat hukum adat dan keluhan anggota masyarakat lain yang berkonflik dengan mereka, tentunya permasalahan ini tidak akan berlarut-larut.

Salah satu cara untuk menghindari musnahnya tanah adat dan hutan adat warisan leluhur yang dapat berakibatnya jatuhnya masyarakat hukum adat Dayak Kalimantan Tengah ke lembah kemiskinan dan kehinaan yang permanen, maka Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah memutuskan meluncurkan sebuah program yang diberi nama “Kelompok Tani Dayak Misik”.¹⁵ Program ini diluncurkan dengan latar belakang fakta bahwa telah puluhan tahun “sistem” yang ada termasuk masyarakat hukum adat dayak seolah-olah telah mengabaikan tujuan hidup bernegara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 alinea IV, antara lain mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Termasuk juga mengabaikan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan, “bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan

¹⁴ <http://www.antaranews.com>, BPN siap daftarkan hak ulayat masyarakat hukum adat, 1 Juli 2016.

¹⁵ Forum Koordinasi Kelompok Tani “Dayak Misik” Kalimantan Tengah, *Memahami Kronologis, Tahapan dan Tujuan Program Dayak Misik*, Tahun 2015.

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Dalam hal ini bukan dikuasai oleh swasta dan bukan untuk kepentingan kelompok bisnisnya.

Melalui program Dayak Misik bersama-sama memperjuangkan:

1. Agar masing-masing desa harus tetap memiliki hutan adat minimal 10 hektar, namun apabila masih mungkin boleh lebih dari 10 hektar;
2. Agar setiap kepala keluarga memperoleh lima hektar tanah adat di wilayah desanya masing-masing dengan pengakuan dan perlindungan permanen dalam bentuk sertifikat secara gratis dari negara.

Terkhusus untuk hutan adat, adalah wajib untuk dipertahankan dalam bentuk hutan dan tidak boleh dirusak atau dipindahtangankan, kecuali hanya untuk tempat berburu, tempat meramu, tempat memungut hasil hutan dan tempat religius magis. Sedangkan untuk tanah adat lima hektar/per kepala keluarga dimohonkan kepada negara untuk diakui dan dilindungi secara permanen dalam bentuk sertifikat, diupayakan menjadi produktif sebagai sumber pendapatan keluarga (bisa digarap sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan) serta tidak diperjualbelikan, kecuali diwariskan kepada ahli warisnya atau keturunannya.¹⁶

Menurut Bapak Sater Andin dari Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah, bahwa Dewan Adat Dayak untuk pengakuan dan perlindungan mengenai Hak tanah adat dan hutan adat di Provinsi Kalimantan Tengah telah menghadap Presiden Joko Widodo dan berkonsultasi dengan Presiden terkait permasalahan tanah adat dan hutan adat di Provinsi Kalimantan Tengah. Presiden Joko Widodo juga telah menyetujui khusus untuk tanah adat bahwa setiap kepala keluarga akan memiliki tanah seluas lima hektar/kepala keluarga, bahkan Presiden menyatakan kalau memang tanah yang tersedia cukup banyak bisa ditambah 10 hektar/kepala keluarga.¹⁷ Hal itu telah ditegaskan pula dalam Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah No. 188.44/190/2016 tentang Penegasan Lahan Kelola Kelompok Tani dayak Misik Kalimantan Tengah. SK Gubernur ini berisi tentang pemberian lahan seluas minimal 10 hektar untuk Hutan adat kepada masing-masing Desa/Kelurahan dan lahan seluas minimal lima hektar untuk tanah adat kepada setiap kepala keluarga yang lokasinya berada di wilayah administrasi Desa Kelompok Tani Dayak Misik.

Saat ini, Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah telah juga telah bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah bidang Penataan Ruang untuk menginventarisir, memetakan tanah adat dan hutan adat yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya Hasil pemetaan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum tersebut

¹⁶ *Ibid*, h. 3–4.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapa Sater Andin salah satu pengurus Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 22 Juni 2016.

akan dikoordinasikan dan diserahkan kepada Badan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah untuk ditindaklanjuti dan akan dibuat sertifikat kepemilikan hak atas tanah adat dan hutan adat tersebut. Sehingga kepastian hukum menurut hukum negara dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Dagud Djunas, Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, bahwa tahun ini akan dilakukan pemetaan terkait dengan pemetaan tanah adat dan hutan adat di Provinsi Kalimantan Tengah khusus yang tergabung dalam kelompok Tani Dayak Misik. Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah No. 188.44/190/2016 tentang Penegasan Lahan Kelola Kelompok Tani dayak Misik Kalimantan Tengah bahan ada 706 desa dengan lahan kelola 5 hektar/kepala keluarga/kelompok dan hutan adat minimal 10 hektar/desa.

Syarat pemetaan dilakukan minimal titik koordinat ada satu minimal terdapat di Kawasan permukiman; Kawasan batas desa; Kawasan lahan kelola; Kawasan Hutan adat. Syarat selanjutnya adalah kesepakatan antar desa. Pemetaan dilakukan dibantu juga dengan Citra Satelit Resolusi Tinggi.

Adapun pemetaan tersebut target selesai diperkirakan 1-2 tahun ke depan karena biaya pemetaan cukup besar. Tahun ini, pemetaan dilakukan untuk 6 kabupaten dulu yaitu Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kapuas, dan Kabupaten Murung Raya. Di bawah ini akan disajikan pemetaan yang dilakukan terhadap 2 (dua) kabupaten yang menjadi salah lokasi penelitian dari Tim peneliti yaitu Kabupaten Katingan dan Kabupaten Gunung Mas, sedangkan untuk kabupaten lain terlampir dalam lampiran penelitian ini.

Dinas Pekerjaan Umum juga berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah, dengan meminta bantuan pusat dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebesar 500 milyar untuk program sertifikasi terhadap tanah adat dan hutan adat di Provinsi Kalimantan Tengah,¹⁸ selain upaya-upaya yang dilakukan di atas, dari Damang masing-masing Kabupaten juga selalu menekankan kepada masyarakat dayak Provinsi Kalimantan Tengah khususnya di 3 Kabupaten yaitu Gunung Mas, Lamandau, dan Katingan agar tidak menjual tanahnya sembarang, serta menjaga dan melestarikan tanah yang menjadi warisan leluhur.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Dagud H. Junas Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 24 Juni 2016.

PENUTUP

Kesimpulan

Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Tengah memiliki kewenangan untuk melindungi hak atas tanah adat dan melaksanakan kewenangannya secara aktif, mengingat saat ini sedang memperjuangkan keberadaan tanah adat dan hutan adat di Provinsi Kalimantan Tengah. Selain dengan menerbitkan SKTA (Surat Keterangan Tanah Adat) melalui Demang, DAD melalui Program Dayak Misik mengajukan kepada Presiden Republik Indonesia mengenai persoalan tanah adat dan hutan adat di Provinsi Kalimantan Tengah. DAD ini telah berhasil mendapat dukungan dari Presiden Republik Indonesia dalam bentuk bahwa Presiden akan mengeluarkan aturan atau kebijakan yang nantinya akan ditindaklanjuti Provinsi Kalimantan Tengah dalam bentuk Peraturan Daerah. Inilah yang nantinya diharapkan dapat menjadi pranata hukum agar masyarakat adat dapat memiliki bukti kepemilikan atas tanah; Di samping itu, DAD bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum bidang Penataan Ruang melakukan pemetaan terkait tanah adat dan hutan adat untuk memberikan kepastian tentang tanah adat dan hutan adat yang didasarkan pada titik koordinat dari Kawasan permukiman; Kawasan batas desa; Kawasan lahan kelola; Kawasan Hutan adat. Syarat selanjutnya adalah kesepakatan antar desa, hasil peta tersebut akan dikoordinasikan lagi dengan Badan Pertanahan untuk proses pembuatan sertifikat sebagai tanda hak milik.

Saran

Melalui tulisan ini penulis menyarankan hendaknya Pemerintah Daerah tidak menerbitkan izin yang bergerak di bidang perkebunan, kehutanan dan pertambangan yang baru. Sebaiknya pemerintah menata terlebih dahulu ijin-ijin yang ada yang masih tumpang tindih untuk menghindari konflik sosial antara investor dan pemerintah daerah dengan masyarakat lokal; Apabila Pemerintah Daerah hendak menerbitkan ijin perkebunan, kehutanan atau pertambangan yang baru, hendaknya Pemerintah melibatkan masyarakat setempat yang berdekatan dengan lokasi ijin tersebut, dengan tujuan agar ada transparansi perijinan. Transparansi perijinan ini akan bermanfaat bagi masyarakat sekitar, karena mereka turut menyetujui masuknya investor ke wilayah mereka beserta segala manfaat dan risikonya, di samping itu masyarakat dapat turut mengawasi apakah perijinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga meminimalisir konflik sosial.

DAFTAR BACAAN

Buku

Safitri, Myrna A dan Moeliono, Tristam, 2010. Hukum Agraria dan Masyarakat di Indonesia, HUMA, Jakarta.

Sodiki, Achmad, 2013, Politik Hukum Agraria, Konpress, Jakarta.

Soemardjono, Maria S. W., 2008, Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, Cetakan Pertama, buku Kompas, Jakarta.

Simarmata, Rikardo, 2006, Pengakuan terhadap Masyarakat Adat di Indonesia, United Nation Development Programme, Bangkok.

Sudiyat, Iman, 1981, Hukum Adat Sketsa Asas, Yogyakarta, Liberty.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah no. 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah.

Sumber Lain

Forum Koordinasi Kelompok Tani “Dayak Misik” Kalimantan Tengah, Memahami Kronologis, Tahapan dan Tujuan Program Dayak Misik, Tahun 2015.

<http://www.antaraneews.com>, BPN siap daftarkan hak ulayat masyarakat hukum adat, 1 Juli 2016.